



KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI

NOMOR 006/HK.01.01/K.BA-02/05/2024

TENTANG

STRUKTUR KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(SENTRA GAKKUMDU) KABUPATEN BANGLI PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang mengamanatkan untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Nomor 5, Nomor 1, dan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota mengatur Sentra Gakkumdu

Kabupaten/Kota berwenang menangani dugaan Tindak Pidana Pemilihan di Wilayah Kabupaten/Kota;

- c. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 telah dimulai sejak bulan April Tahun 2024 dan berpotensi terjadinya tindak pidana pemilihan, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana pemilihan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Tentang Struktur Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Bangli Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Nomor 5, Nomor 1, dan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-715/MK.02/2022, perihal: Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan;
7. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 022/BA-02/PLENO/05/2024 Penetapan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Dari Unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli tanggal 14 Mei 2024;
8. Surat Kepolisian Resor Bangli Nomor : Sprin/511/V/HUK.6.6/2024 tanggal tanggal 13 Mei 2024;
9. Surat Perintah Kejaksaan Negeri Bangli Nomor : PRIN-175/N.1.13/Cp.2/05/2024 tanggal 13 Mei 2024;
10. Dana Hibah Bawaslu Kabupaten Bangli Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TENTANG STRUKTUR KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) KABUPATEN BANGLI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024;
- KESATU : Struktur Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Bangli Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Struktur Keanggotaan Sentra Gakkumdu sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA mempunyai tugas melakukan penanganan dan penindakan pelanggaran pidana pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Struktur Keanggotaan Sentra Gakkumdu, bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Bawaslu Kabupaten Bangli Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangli
Pada tanggal 14 Mei 2024
KETUA,

I NENGAH MULIARTA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI
NOMOR : 006/HK.01.01/K.BA-02/05/2024
TENTANG STRUKTUR KEANGGOTAAN
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(SENTRA GAKKUMDU) KABUPATEN
BANGLI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2024

**STRUKTUR SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(SENTRA GAKKUMDU) KABUPATEN BANGLI**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	I NENGAH MULIARTA, ST	KETUA BAWASLU KABUPATEN BANGLI	PENASEHAT
2	I DEWA AGUNG ROY MARANTIKA, S.H.,S.I.K	KAPOLRES BANGLI	PENASEHAT
3	ERA ENDAH SORAYA, SH.,MH	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANGLI	PENASEHAT
4	I NENGAH PURNA, SH.,MH	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN BANGLI	PEMBINA
5	I GUSTI NGURAH JAYA WINANGUN, SH.,MH	KASAT RESKRIM POLRES BANGLI	PEMBINA
6	A.A. MADE SUARJA TEJA BUANA, SH.,MH	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI BANGLI	PEMBINA
7	PUTU GEDE PERTAMA PUJAWAN, SE	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN BANGLI	KOORDINATOR
8	I GUSTI NGURAH JAYA WINANGUN, SH.,MH	KASAT RESKRIM POLRES BANGLI	KOORDINATOR
9	A.A. MADE SUARJA TEJA BUANA, SH.,MH	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI BANGLI	KOORDINATOR
TIM PELAKSANA			
10	I PUTU SUDIADI, SH	KANIT IDIK II POLRES BANGLI	ANGGOTA
11	I NYOMAN MUDIASA	KAUR IDENT POLRES BANGLI	ANGGOTA
12	I WAYAN SUDIARTANA, SH.	BANIT 1 RESKRIM POLRES BANGLI	ANGGOTA

13	TARSONO	BANIT 2 RESKRIM POLRES BANGLI	ANGGOTA
14	I NYOMAN SUKMA, SH	BANIT 14 RESKRIM POLRES BANGLI	ANGGOTA
15	I PUTU SATRIA BUDI DARMA, SH	BANIT 26 RESKRIM POLRES BANGLI	ANGGOTA
16	DEWA KADEK DWI NARO SIGITO, SH	AJUN JAKSA MADYA KEJAKSAAN NEGERI BANGLI	ANGGOTA
17	FEBRI EKA PRADANA, SH.	AJUN JAKSA MADYA KEJAKSAAN NEGERI BANGLI	ANGGOTA
18	DEWA GDE ARY WICAKSANA, SH	AJUN JAKSA MADYA KEJAKSAAN NEGERI BANGLI	ANGGOTA
19	I WAYAN SUWITRA, ST	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BANGLI	ANGGOTA
20	LUH PUTU NOVI SUSANTI	BPP BAWASLU KABUPATEN BANGLI	ANGGOTA
21	I PUTU SEMARABAWA, S.Sos	STAF BAWASLU KABUPATEN BANGLI	ANGGOTA
22	S.M AGUS JULI SETYADHI, SH	STAF BAWASLU KABUPATEN BANGLI	ANGGOTA
23	NI LUH PUSPAWATI, SH	STAF BAWASLU KABUPATEN BANGLI	ANGGOTA
24	KADEK DENI KURNIAWIGUNA, S.Pd	STAF BAWASLU KABUPATEN BANGLI	ANGGOTA
25	I KOMANG SUREADIPUTRA DIWANGKARA, S.Pd	STAF BAWASLU KABUPATEN BANGLI	ANGGOTA